

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan dan pembangunan wilayah baik dari segi pembangunan infra struktur maupun dalam menciptakan lapangan usaha sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa potensi budaya dan pariwisata Kabupaten Luwu perlu dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat dalam pengembangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Luwu .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTM/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Kota Seluruh Indonesia;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. .
8. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) adalah suatu rencana pengembangan asset, peluang, kawasan dan prioritas serta obyek daya tarik wisata (ODTW) yang optimal yang disusun secara menyeluruh dan terpadu serta menganalisa keterkaitannya dengan segala aspek dan faktor pengembangan kota.
9. Obyek dan Daya Tarik Wisata, selanjutnya disingkat ODTW adalah obyek yang menjadi sasaran wisata.
10. Wisatawan adalah seseorang yang memiliki banyak waktu luang yang bersifat sementara, yang sengaja mengunjungi suatu tempat yang jauh dari rumahnya, dengan tujuan untuk mencari pengalaman.
11. Obyek wisata dan daya tarik wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
14. Kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
15. Atraksi wisata adalah segala perwujudan dan sajian alam dan/atau kebudayaan, yang secara nyata dapat dikunjungi, disaksikan dan dinikmati wisatawan di daerah tujuan wisata.
16. Agrowisata adalah merupakan perjalanan untuk meresapi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
17. Orang adalah perorangan, badan usaha dan/atau badan hukum.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu adalah menjadikan wilayah Kabupaten Luwu sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, yang berkelanjutan.

Pasal 3

Misi pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu adalah meningkatkan potensi dan pengelolaan, pengembangan pariwisata yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengembangan pariwisata adalah :

- a. mengembangkan kesadaran dan pemahaman mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pariwisata terhadap lingkungan dan ekonomi;
- b. mendorong pemerataan dalam pembangunan;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan komunikasi di lingkungan lokasi pariwisata;
- d. memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada wisatawan; dan
- e. memelihara kualitas lingkungan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun RIPP sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait.

Pasal 6

RIPP sebagaimana dimaksud Pasal 5 bertujuan untuk:

- a. merencanakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Luwu yang dijabarkan secara berkelanjutan, yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas pendukung / penunjang;
- b. menciptakan pola tata ruang pariwisata yang serasi dan seimbang dengan melengkapi penyebaran sarana dan prasarana secara adil, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wisatawan tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup dan panorama alam;
- c. mewujudkan pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam, adat istiadat/kebiasaan penduduk, benda cagar budaya dan seni budaya yang layak untuk dijadikan obyek wisata;
- d. mengantisipasi secara dini apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sektor kepariwisataan Kabupaten Luwu; dan
- e. memberikan rumusan prioritas pengembangan pembangunan pariwisata secara berkala menurut urutan skala prioritas dengan memperhatikan tingkatan budaya, sejarah, ekonomi dari daerah tujuan wisata.

BAB IV AZAS DAN SASARAN

Pasal 7

RIPP Kabupaten Luwu berazaskan pada :

- a. azas manfaat bagi semua kepentingan secara terpadu, efisien dan efektif, serasi selaras, seimbang, lestari dan berkelanjutan;
- b. azas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- c. azas keterpaduan yang memiliki keterpaduan dengan kebijakan-kebijakan makro yang telah ditetapkan baik pada tingkat nasional, regional maupun daerah;
- d. azas keberlanjutan yang memperhatikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan hidup dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- e. azas keterkaitan antar wilayah dengan melihat keterkaitan antar wilayah yang diikat kesamaan sejarah, kondisi alam dan sumber daya yang diharapkan akan mendorong terialinnva keriasama antar daerah.

Pasal 8

Sasaran utama dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah :

- a. pembangunan di suatu wilayah diharapkan berpengaruh positif terhadap wilayah lain disekitarnya;
- b. dalam situasi sumberdaya yang telah terdegradasi, maka diperlukan tindakan rehabilitasi untuk mencerminkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- c. berupaya mendorong aktivitas dan penggunaan benda-benda yang dibutuhkan dari karakter "*landscape*" dan berupaya untuk memperkuat "*landscape*", "*sense of place*" identitas komunitas pengembangan tempat-tempat bersejarah;
- d. pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dilengkapi dan diarahkan oleh kebijaksanaan pemerintah di tingkat nasional, regional dan lokal tempat pembangunan tersebut dilaksanakan;
- e. mendorong kemitraan antara jaringan pelaku/praktisi pariwisata dan melibatkan riset ilmiah serta konsultasi publik dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata; dan
- f. menetapkan pendidikan dan program-program latihan yang bertujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas bisnis kepariwisataan.

BAB V

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pariwisata Daerah (PPD)

Pasal 9

Perencanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Luwu berfokus pada kebijakan yang meliputi :

- a. kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten yang disesuaikan dengan Pola Dasar dan Rencana Strategis;
- b. rencana struktur tata ruang pariwisata kabupaten yang mencakup jaringan transportasi antar dan inter kabupaten sampai ke obyek-obyek yang lain;
- c. analisis dampak yang lebih spesifik di tingkat wilayah.

Bagian Kedua

Perencanaan Pariwisata Kawasan (PPK)

Pasal 10

Perencanaan pengembangan pariwisata kawasan, adalah mengembangkan suatu kawasan dengan obyek dan daya tarik wisata yang beragam jenisnya, dan berfokus pada:

- a. penentuan lokasi daya tarik wisata, termasuk kawasan konversi;
- b. arahan lokasi hotel dan akomodasi, pertokoan, fasilitas lainnya dan tempat rekreasi serta taman;
- c. sistem jaringan transportasi, pedestrian, dan terminal lokal; dan
- d. perencanaan prasarana pendukung; air bersih, listrik, saluran air limbah, air hujan, pembuangan sampah, dan telekomunikasi.

BAB VI ODTW

Pasal 11

ODTW terdiri atas :

- a. obyek dan daya tarik wisata yang merupakan karunia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
- b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Pasal 12

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud Pasal 11.

Pasal 13

Pembangunan ODTW dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pasal 14

ODTW di Kabupaten Luwu meliputi :

- a. obyek wisata tirta merupakan obyek wisata dengan obyek utama berupa laut, pantai dan sungai;
- b. obyek wisata alam merupakan obyek wisata yang berbasis pada alam, baik panorama alam, kondisi alam, keanehan alam dan bentukan alam;
- c. obyek wisata sejarah merupakan obyek wisata yang memiliki nilai sejarah;
- d. wisata budaya merupakan obyek wisata yang berbasis pada budaya yang dapat berupa hasil budaya, perilaku budaya dan dampak dari budaya itu sendiri;
- e. wisata seni adalah segala bentuk kesenian yang dapat dinikmati dan dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata, berupa seni suara, seni tari, seni kreasi, seni gerak dan seni drama;
- f. wisata agro merupakan wisata yang berkaitan dengan kegiatan pertanian berupa perkebunan, peternakan, perikanan dan persawahan; dan
- g. makanan khas/tradisional.

BAB VII STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Strategi Dasar

Pasal 15

Strategi dasar pengembangan pariwisata terdiri dari :

- a. strategi dasar yang bersifat *multiplier effect* yaitu strategi dengan berbagai efek:

- c. strategi keterkaitan dengan pengembangan produk;
- d. strategi pematapan pemasaran;
- e. strategi pengembangan sumber daya manusia;
- f. strategi rasionalisasi pengembangan ruang pergerakan wisata; dan
- g. strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi.

Bagian Kedua Konsep Pengembangan Pariwisata

Pasal 16

Pengembangan pariwisata berdasarkan kepada suatu sistem perencanaan yang terpadu, terarah, dan terencana dalam menopang pembangunan kepariwisataan nasional yang terpadu dan utuh.

Pasal 17

Konsep pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas :

- a. konsep pengembangan sistem destinasi; dan
- b. konsep pengembangan agrowisata.

Pasal 18

Konsep pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a merupakan konsep yang menekankan pada kuantitas atraksi sebagai daya tariknya dan kualitas obyek wisata sehingga mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung.

Pasal 19

Konsep pengembangan agrowisata merupakan produk wisata baru, terdiri atas :

- a. kebun raya
- b. agrowisata perkebunan
- c. agrowisata tanaman pangan dan hortikultura
- d. agrowisata perikanan
- e. agrowisata peternakan.

Bagian Ketiga Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pasal 20

Kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan (biotik dan abiotik) sekitarnya baik alam, fisik maupun budaya.

Pasal 21

- (1) Ekowisata merupakan pariwisata yang tergantung pada atraksi alam yaitu kondisi dan suasana alam yang masih alami dan belum tercemar.
- (2) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Obyek wisata yang dapat dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kawasan wisata Siteba, Ilan batu, obyek wisata air terjun Paraposoang di Kecamatan Walenrang, kawasan wisata Pantilang dan kawasan wisata air terjun Serasa Kata'pu di Kecamatan Bastem, air terjun Tampa di Kecamatan Ponrang dan air terjun Latimojong di Kecamatan Latimojong

Pasal 22

Dalam pengembangan ekowisata, terdapat manfaat:

- a. ekowisata skala kecil akan menguntungkan dalam pembangunannya karena tidak memerlukan prasarana yang besar dan investasi yang besar;
- b. ekowisata dapat menambah pendapatan daerah dan dana untuk konservasi kawasan lindung;
- c. pembangunan *ecolodge* dengan menggunakan eco-engineering termasuk penggunaan teknik pembangunan masyarakat setempat, bahan lokal dan arsitektur lokal akan menambah kesempatan kerja dan menambah pendapatan masyarakat sekitar kawasan ekowisata;
- d. dapat memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya ekowisata bagi mereka dan dapat membantu melestarikan kawasan lindung, terhadap perambahan kawasan tersebut dari masyarakat sekitarnya.

Bagian Keempat

Konsep Pengembangan dan Penggabungan Produk

Pasal 23

Pengembangan produk dalam bentuk pengembangan ODTW dan pengembangan kawasan wisata dilakukan untuk menciptakan produk unggulan suatu daerah tujuan wisata.

Pasal 24

Pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 23, dengan memperhatikan karakteristik permintaan dan penawaran konsumen, daya tarik dan kemampuan lokal, pelayanan terhadap wisatawan dan lain-lain.

Pasal 25

Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan penggabungan ODTW yang memiliki beragam jenis obyek dan daya tarik wisata, mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dengan lokasi yang relatif berdekatan.

Pasal 26

Tujuan dilakukannya penggabungan beberapa obyek dan daya tarik wisata dalam suatu kawasan adalah :

- a. meningkatkan dan menambah daya tarik suatu obyek wisata;
- b. memberikan pelayanan dan suguhan atraksi wisata kepada pengunjung dengan berbagai ragam atraksi;
- c. melestarikan dan menjaga lingkungan dalam kawasan wisata;
- d. memudahkan dan membangun infrastruktur dan suprastruktur pendukung dan penunjang dalam kawasan wisata yang terbentuk.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Spasial Pariwisata

Pasal 27

Rencana pengembangan spasial dimaksudkan untuk memberikan arahan pengembangan sektor pariwisata, baik secara makro maupun mikro.

Pasal 28

Pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 27 diwujudkan dengan pembentukan Satuan

Pasal 29

Dalam penentuan SKPP didasarkan pada jenis ODTW jarak antara obyek yang satu dengan lainnya dengan meminimalisasi obyek dan daya tarik wisata yang mempunyai karakteristik yang sama untuk dikunjungi.

Pasal 30

Rencana SKPP akan dibagi dalam:

- a. SKPP sub pusat bagian selatan; terdiri dari seluruh obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Suli dan Suli Barat dengan pusat sub pelayanan SKPP di Kecamatan Larompong.
- b. SKPP sub pusat bagian tengah; terdiri dari seluruh obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Belopa, Kecamatan Kamanre dan Kecamatan Bajo dan Bajo Barat dengan pusat sub pelayanan SKPP di Kecamatan Belopa sekaligus merupakan tempat TIC (*Touris Information Center*) / Pusat informasi wisata.
- c. SKPP sub pusat bagian barat; terdiri dari seluruh obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong dengan pusat sub pelayanan SKPP di Kecamatan Bastem.
- d. SKPP sub pusat bagian timur; terdiri dari seluruh obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Bua, Kecamatan Ponrang dan Kecamatan Bupon dan Ponrang Selatan dengan pusat sub pelayanan SKPP di Kecamatan Bua.
- e. SKPP sub pusat bagian utara; terdiri dari seluruh obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur dengan pusat sub pelayanan SKPP di Kecamatan Batusitanduk.

Bagian Keenam

Rencana Struktur Tata Ruang Pariwisata

Pasal 31

Struktur tata ruang pariwisata terbentuk sebagai akibat adanya sinergis sistem yang terjadi dalam setiap obyek dan daya tarik kawasan wisata.

Pasal 32

Rencana struktur tata ruang pariwisata Kabupaten Luwu terdiri atas :

- a. pusat pengembangan pariwisata di Kota Belopa yang merupakan tempat TIC (*Touris Information Center*);
- b. sub pusat pengembangan bagian selatan, dengan pusat pelayanan di Kota Larompong dengan daya tarik utama adalah wisata tirta (Buntu Matabing);
- c. sub pusat pengembangan bagian barat, dengan pusat pelayanan di Kota Bioma dengan daya tarik utama adalah wisata sejarah dan budaya;
- d. sub pusat pengembangan bagian timur, dengan pusat pelayanan di Kota Bua dengan daya tarik utama adalah wisata alam (air terjun Paroposoang dan Bungalow) dan obyek wisata sejarah;
- e. sub pusat pengembangan bagian utara, dengan pusat pelayanan di Kota Walenrang, dengan daya tarik utama adalah obyek wisata sejarah dan wisata alam.

Pasal 33

Untuk mendukung penetapan kawasan maka diperlukan zona pengembangan pariwisata, yang terdiri atas :

- a. wilayah pesisir, sepanjang pesisir pantai harus dipertahankan dan dikembangkan;
- b. wilayah pegunungan yang berfungsi sebagai daerah lindung;
- c. wilayah kota Belopa dan ibukota kecamatan

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Kawasan Wisata

Pasal 34

Kawasan wisata dibentuk untuk memudahkan para wisatawan dalam mengunjungi obyek wisata.

Pasal 35

Kawasan wisata yang dapat dibentuk :

- a. kawasan wisata Andulan yang terdapat di Kecamatan Walenrang, dengan ODTW yang relatif berdekatan yaitu obyek wisata air terjun Magadang, goa Andulan, goa Pompessak, air terjun Toga, air terjun Salonsa dan air terjun Tipayo;
- b. kawasan wisata Ilan batu dengan ODTW sungai walenrang, tebing tegak setinggi \pm 400 m, panorama alam dan berbagai daya tarik peninggalan prasejarah;
- c. kawasan wisata Totepa (Tobonglo, Tede dan Pantilang), terdapat di Kecamatan Bastem dengan ODTW: obyek agrowisata Tobonglo, obyek ayam Puang Ritede, Bubun Lamun, Benteng Tajajok, Awa'tondong, kawasan obyek budaya Pantilang dan Loko Maindo.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Obyek Unggulan

Pasal 36

Penataan ODTW unggulan berdasarkan kriteria:

- a. mempunyai daya tarik yang spesifik;
- b. tidak terdapat atau jarang terdapat di daerah lain; dan
- c. ciri dan karakteristik alam sekitar relatif indah.

Pasal 37

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatas, maka obyek wisata unggulan dibagi menjadi :

- a. obyek wisata alam; terdiri dari air terjun Paraposoang, air terjun Sarana Kata'pu, air terjun Toga dan air terjun Tampa.
- b. obyek wisata sejarah; sejarah pendaratan Datuk Sulaiman;
- c. obyek wisata budaya; kawasan Totepa (Tobonglo, Tede, dan Pantilang) di Kecamatan Bastem.

Bagian Kesembilan
Rencana Penataan Obyek Wisata

Pasal 38

Penataan obyek wisata alam dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hayati dan perlindungan terhadap sumber daya alam sesuai dengan prinsip pengelolaan kawasan wisata alam.

Pasal 39

Berdasarkan daya tarik, maka penataan obyek wisata alam dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- a. obyek wisata alam berupa goa, diarahkan untuk menjadi cagar budaya dan cagar alam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah goa Liang Andulan, goa Ilan Batu, goa Puang Messawae, goa Palar dan goa Libani;

- b. obyek wisata alam berupa air terjun, penataannya dilakukan dengan melakukan zonasi yaitu:
 - 1) zona obyek utama yang tidak boleh didirikan bangunan;
 - 2) zona obyek pendukung; dan
 - 3) zona fasilitas penunjang;
- c. obyek Wisata alam berupa Pemandian Alam seperti Pemandian Alam Bontolle, dilakukan dengan membangun obyek pendukung dan sarana prasarana penunjang disekitar obyek, namun tidak merusak obyek utama.

Pasal 40

Penataan obyek wisata tirta dimaksudkan untuk mengembangkan obyek wisata pantai tanpa merusak ekosistem lingkungan pantai.

Pasal 41

Berdasarkan karakteristik obyek sebagaimana dimaksud Pasal 40 diatas maka konsep penataan obyek wisata tirta dibagi dalam :

- a. penataan obyek wisata tirta yang sudah dikelola seperti pantai Buntu Matabing Kecamatan Larompong;
- b. penataan obyek wisata yang belum dikelola antara lain pantai Bonepute dan Ponnori di Kecamatan Larompong Selatan, pantai Batu Killong, pantai Talumae, pantai Mamonta, Bone Pance dan pantai Salosa.
- c. Penataan obyek wisata sungai.

Pasal 42

Penataan obyek wisata sejarah dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu :

- a. penataan peninggalan sejarah religius seperti Lapandoso (tempat pendaratan Datuk Sulaiman) dan Assalangge;
- b. penataan obyek wisata sejarah yang bernuansa keyakinan atau kepercayaan seperti obyek Air Bunda (Bubun Datu) dan Bubun Lamu;
- c. peninggalan sejarah, seperti meriam kuno dan benteng Tajojok (Karatuang);
- d. ritual upacara, seperti obyek wisata Ayam Puang Ritede; dan
- e. pekuburan tua, seperti Awa'tondong (langit-langit), kawasan Pantilang, Loko'Maindo, Bukit Kamanre, Pekuburan Tua Buntu Kamiri Puang Kalandu di Padang Sappa.

Pasal 43

Berdasarkan jenisnya, penataan obyek wisata budaya dan seni dapat dikembangkan dalam 3 (Tiga) kategori, yaitu :

- a. upacara pesta adat perkawinan, bentuk pengembangannya melalui pelestarian nuansa tradisional berdasarkan tingkatan strata sosial yang ada pada masyarakat;
- b. prosesi Pemakaman yang merupakan tradisi etnis tertentu perlu di lestarikan;
- c. Upacara Maccera Tasi (Pesta Laut), Mappacekke Wanua, Pesta Panen dan Kesenian Daerah.

Pasal 44

Bentuk penataan obyek agrowisata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. penataan hutan wisata seperti hutan wisata Temboe di Larompong Selatan; dan
- b. penataan kawasan agrowisata di Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong.

Bagian Kesepuluh
Prioritas Pengembangan ODTW

Pasal 45

Dinas Pariwisata menentukan prioritas pengembangan ODTW berdasarkan analisis keindahan, keunikan dan aksesibilitas.

Pasal 46

Pengembangan ODTW Tirta dilakukan secara bertahap meliputi obyek

- 1) Pantai Lare-lare
- 2) Pantai Ponnori
- 3) Pantai Bone Pance
- 4) Pantai Mamonta
- 5) Pantai Salolo
- 6) Pantai Bone Jambong

Pasal 47

Pengembangan ODTW Alam dilakukan secara bertahap adalah :

1. Air Terjun Paraposoang
2. Air Terjun Magaddang
3. Air Terjun Bungalo Tampa
4. Air Terjun Sarasa Katappu (air terjun kembar)
5. Air Terjun Toga
6. Air Terjun Salosawa
7. Air Terjun Buntu Sawa

Pasal 48

Pengembangan ODTW goa, yang akan diarahkan untuk dijadikan sebagai kawasan cagar budaya atau cagar alam adalah goa Ilan Batu, goa Andulan, goa Libani, goa Pompessak, goa Palar.

Pasal 49

Pengembangan ODTW sejarah adalah :

1. Lapandoso
2. Air Bubun Datu di Kandoa
3. Kawasan Pantilan obyek Assalangge
4. Ilalang Bata Bukit Kamanre

Pasal 50

Pengembangan ODTW budaya adalah acara pemakaman di kawasan Pantilang (Pantilang dan Tede) di Kecamatan Bastem.

Bagian Kesebelas
Indikasi Program Kepariwisata

Pasal 51

- (1) SKPD yang membidangi Pariwisata menentukan indikasi program untuk memberikan strategi pembangunan pariwisata sehingga setiap program yang akan selesai dilaksanakan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan sector kepariwisataan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi untuk pengembangan kepariwisataan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu :
 - a. Tahap pertama untuk periode 2009-2014.
 - b. Tahap kedua untuk periode 2014-2018.

Pasal 52

- (1) Penentuan tahap pertama bertujuan untuk meletakkan dasar pengembangan dan pembangunan tahap selanjutnya dan memberikan pengaruh langsung terhadap pengembangan sector pariwisata.
- (2) Penentuan tahap kedua bertujuan untuk melanjutkan pengembangan dan pembangunan untuk tahap sebelumnya dan menyempurnakan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata secara komprehensif.

Pasal 53

Penyusunan indikasi program dilakukan dengan skala prioritas kebutuhan, yang meliputi :

- a. program pemasaran pariwisata;
- b. program pengembangan SDM;
- c. program pengembangan produk pariwisata;
- d. program pengembangan prasarana lingkungan; dan
- e. program pengembangan perhubungan kepariwisataan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RIPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RIPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara pembinaan dan peran serta masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 55

RIPP bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah terlihat.

Pasal 56

Pasal 57

Setiap orang dapat berperan serta dengan bekerja sama Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan/atau pengelolaan obyek pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 58

- (1) RIPP ditinjau kembali setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (2) RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 27 Maret 2009

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

diundangkan di Belopa
pada tanggal 27 Maret 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Pengembangan sektor pariwisata terus berkembang seiring dengan meningkatnya beragam kebutuhan dan keinginan manusia baik yang berbentuk fisik, kejiwaan maupun intelektual. Peranan pariwisata sebagai salah satu unggulan dalam perekonomian nasional perlu senantiasa ditingkatkan, karena sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu penghasil devisa. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu konsep atau rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara nasional (RIPPNAS), regional/provinsi (RIPP-Provinsi) dan lokal (RIPP Kab/Kota).

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Luwu, yang merupakan penjabaran dari RIPP Provinsi Sulawesi Selatan. Disadari sepenuhnya bahwa Kabupaten Luwu memiliki berbagai obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Kebutuhan perencanaan muncul sebagai akibat dari dorongan isu-isu perencanaan yang umumnya berkembang seperti aspek-aspek positif dan negatif dari perkembangan pariwisata serta pengaruh gagasan konservasi dan rekreasi. Dalam skala makro, kebutuhan perencanaan tersebut dibuktikan setelah muncul kenyataan, bahwa dampak ekonomi yang timbul tidak seperti yang diharapkan, ada efek lain yang tidak diperhitungkan (peningkatan biaya hidup, harga tanah dan lain-lain) yang menyulitkan masyarakat dan menimbulkan antipati kepada wisatawan. Masalah lingkungan seperti masalah resesi karena *overdevelopment* dan lain-lain. Kiranya masyarakat dan pemerintah perlu mengkaji kembali masalah pengembangan pariwisata dan perlunya melakukan perencanaan lebih awal.

Perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu keputusan politik yang terkait dengan tugas pemerintah sebagai pengarah dan pengendali yang memerlukan arahan dan peraturan-peraturan untuk menentukan sejauh mana perkembangan yang diharapkan. Rencana itu harus berstrategi, berorientasi pada pelaksanaan sebagai suatu kesatuan proses dan bersifat proaktif.

Sektor pariwisata di Kabupaten Luwu selama ini nampaknya berkembang dengan sendirinya, sehingga antara obyek yang satu dengan yang lainnya relatif tidak saling mendukung. Hal ini disebabkan tidak adanya suatu kebijakan atau perencanaan secara makro yang dapat dipedomani dalam pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan.

Sehubungan hal tersebut, dibutuhkan visi mengenai pembangunan yang seimbang, memantapkan kemitraan, dan kesejajaran antara pariwisata dan sektor lain. Oleh karena itu diperlukan konsep perencanaan kepariwisataan terpadu yang terkait dengan sektor pembangunan lainnya, sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh maka dibutuhkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Unsur-unsur terkait yang dimaksud adalah Dinas Tata Ruang, Dinas Prasarana Wilayah, Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *landscape* adalah pemandangan alam.

Yang dimaksud dengan *sense of place* adalah makna sebuah tempat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Pengertian *pedestrian* dimaksud adalah penataan jalan dan drainase dalam kawasan obyek pariwisata.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Kebun raya merupakan tempat yang dibuat dan dipelihara sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai kebun botani untuk kepentingan ilmiah dan pelestarian

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ada beberapa jenis tanaman pangan dan hortikultura

- tanaman pangan
- sayuran dan bunga
- buah

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud *ecolodge* adalah penginapan yang ramah lingkungan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

TIC (*Tourist Information Center*) merupakan pusat informasi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mengetahui potensi wisata yang ada.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Yang dimaksud dengan *aksesibilitas* adalah fasilitas jalan dan transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek dan tujuan wisata.

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2009 NOMOR 2